

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Derasnya perkembangan perekonomian pada saat ini tentu tidak terlepas dari adanya perkembangan globalisasi yang begitu pesat didalam dunia ekonomi dan bisnis. Hal itu membawa dampak terhadap perubahan pada setiap aspek kehidupan, dengan ditandai bertumbuhnya aktivitas bisnis global sehingga membuat adanya interdependensi antarnegara. Globalisasi ekonomi menyebabkan perusahaan - perusahaan nasional menjelma menjadi perusahaan multinasional dimana pada kegiatan usahanya tidak hanya berpusat pada satu negara saja melainkan diberbagai negara. Dalam rangka memperkuat globalisasi kegiatan usahanya perusahaan multinasional banyak mendirikan anak - anak perusahaan cabang dan juga perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan untuk menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk - produk mereka diberbagai negara (Sumarsan, 2013). Sehingga dalam hal itu perusahaan multinasional cenderung lebih banyak untuk melakukan kegiatan operasi melalui anak - anak perusahaan serta cabang - cabang diberbagai negara.

Perusahaan multinasional yang terus semakin berkembang karena dampak dari globalisasi ekonomi, bisnis, dan juga investasi tentu akan berdampak positif yakni sebagai antisipasi dari adanya sumber daya yang berbeda serta kemampuan dari berbagai negara didunia. Namun, akan muncul juga permasalahan - permasalahan yang baru bagi otoritas - otoritas fiskal pada sektor pajak yakni

dalam hal pengamanan penerimaan negara. Permasalahan - permasalahan tersebut diantaranya terkait pada penentuan tingkat kewajaran harga atas transaksi antar anggota divisi yang mempunyai hubungan istimewa atau biasa dikenal dengan istilah *Transfer Pricing* dan juga pada hubungan ekspor dan impor terkait arus keluar masuk suatu barang, jasa, ataupun modal berakibat pada meningkatnya devisa suatu negara yang memungkinkan terjadinya manipulasi harga transfer (*transfer pricing*).

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Refgia, 2017). Transfer pricing yaitu suatu transaksi harga yang tidak wajar atas barang dan jasa antar divisi kelompok usaha untuk menaikkan harga atau dengan menurunkan harga. Transfer pricing dalam transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi & Naniek, 2018). Transfer pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar sehingga dilakukan pengecilan pajak dan berdampak kerugian dalam penerimaan pajak. Diantaranya yaitu Indonesia yang dengan mengandalkan pajak serta APBNnya. Berdasarkan sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah setiap tahunnya akibat dari praktek Transfer Pricing. Peraturan mengenai transfer pricing telah tercantum

didalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pada pasal 18. Aturan mengenai transfer pricing mencakup beberapa hal yakni : pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (*arm's length principle*) .

Berdasarkan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 diatur dipasal 18 ayat (3) bahwa : Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika Wajib Pajak mempunyai kepemilikan atau penyertaan modal saham suatu badan atau badan lainnya langsung maupun tidak langsung sebanyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) atau lebih, atau antara beberapa badan, yang 25% (Dua Puluh Lima Persen) atau lebih dimiliki oleh suatu badan. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa terdapat sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 selama 10 tahun terakhir dengan alasan merugi, penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan modus praktik transfer pricing atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain, dan modus dari pembayaran royalty serta pembelian dan penjualan yang tidak wajar. Praktik transfer pricing mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan

memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah pula. Maka dari itu, bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

Fenomena terkait praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia dengan tujuan untuk penghindaran pajak sebagai berikut :

Tabel 1.1

Fenomena *Transfer Pricing*

Kriteria	Nama Penulis	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
Fenomena: <i>Transfer Pricing</i>	Edi Suwiknyo	Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi, 2018 <i>Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics</i> , OECD mencatat jumlah sengketa transfer pricing baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dibandingkan dengan sebelumnya.	(Bisnis.com, 2019)

Kriteria	Nama Penulis	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
Fenomena: Penghindaran Pajak Praktik Transfer Pricing	Yoga Sukmana	<p>Dalam laporan <i>Tax Justice Network</i> yang berjudul <i>The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19</i> disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia.</p> <p>Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang - orang pribadi. Laporan itu menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap surga pajak.</p> <p>Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak</p>	(Kompas.com, 2020)

Kriteria	Nama Penulis	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
		keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya	

Berdasarkan fenomena diatas terkait praktik transfer pricing biasanya dilakukan karena bertujuan untuk menghindari pajak yang mana menjadi salah satu skema untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Tujuan dilakukannya transfer pricing adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan rendah Yuniasih et al (2012, 13). Meskipun praktik transfer pricing ini legal tetapi harus sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta menggunakan metode penentuan harga transfer yang tepat dan juga melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan. Sehingga hal itu membuat banyak para peneliti tertarik untuk mencaritahu apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan transfer pricing.

Penelitian saat ini yang diteliti oleh peneliti menggunakan tiga faktor dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing yaitu : intangible assets, exchange rate, dan profitabilitas alasan

peneliti menguji ketiga faktor tersebut itu karena banyak yang mengakui dalam literatur transfer pricing terkait pentingnya ketiga faktor ini.

Intangible assets merupakan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dimiliki dan dikendalikan dengan maksud penggunaan dimasa depan dalam kegiatan komersial perusahaan (OECD, 2010). Penelitian terkait intangible assets telah dilakukan oleh Ickhsanto wahyudi & Nur fitriah (2021) menyatakan bahwa intangible assets berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan Nurlita (2018) juga meneliti hal yang sama namun mendapatkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa intangible assets tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Exchange rate atau biasa dikenal dengan istilah kurs yang artinya nilai tukar mata uang terhadap pembayaran sekarang atau masa mendatang antara dua mata uang yang berbeda Ardiyanti (2017). Fluktuasi pada nilai tukar yang terjadi secara terus menerus akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga, keputusan untuk melakukan transfer pricing menjadi keputusan dari manajemen agar kas yang tersedia untuk pembayaran dapat dipastikan nilainya. Penelitian terkait exchange rate telah dilakukan oleh Syarah S (2017) menyatakan bahwa exchange rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan Tri rahayu et al., (2020) menyatakan bahwa exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba (keuntungan) pada suatu periode tertentu. Penelitian terkait profitabilitas telah dilakukan oleh Cahyadi & Naniek (2018) menyatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan menurut Ramadhan & Nur, (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi transfer pricing berdasarkan penelitian terdahulu selain daripada yang dijelaskan diatas :

1. Pajak : Dwi Noviaastika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Laksmi Rachma Deanti (2017), Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, dan Ardan Gani Asalam (2020), Ahmad Juanidi dan Nensi Yuniarti (2020), Anita Wahyu Indrasti (2016), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019), Bela Pratiwi (2018), Saifudin dan Lucky Septiani Putri (2018).
2. Tunneling Incentive : Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Dwi Noviaastika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016), Tria Melani (2016), Ahmad Juanidi dan Nensi Yuniarti (2020), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020), Bela Pratiwi (2018), Saifudin dan Lucky Septiani Putri (2018).
3. Mekanisme Bonus : Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, dan I Ketut Sujana (2017), Weni Avri, dan Charoline Cheisviyanny (2020), Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, dan Ardan Gani Asalam (2020), Thesa Refgia (2017), Tria Melani (2016), Saifudin dan Lucky Septiani Putri (2018).

4. Good Corporate Governance : Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016).
5. Profitabilitas : Ahmad Juanidi dan Nensi Yuniarti (2020), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020).
6. Kepemilikan Asing : Thesa Refgia (2017), Elsa Kisari Putri (2016), Anita Wahyu Indrasti (2016).
7. Ukuran Perusahaan : Thesa Refgia (2017), Elsa Kisari Putri (2016), Ickhsanto Wahyudi dan Nur Fitriah (2017).
8. Intangible Assets : Weni Avri, dan Charoline Cheisviyanny (2020), Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, dan Ardan Gani Asalam (2020), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Ickhsanto Wahyudi dan Nur Fitriah (2017).
9. Leverage : Elsa Kisari Putri (2016), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020), Ickhsanto Wahyudi dan Nur Fitriah (2017), Bela Pratiwi (2018).
10. Exchange Rate : Weni Avri, dan Charoline Cheisviyanny (2020) , Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020), Syahidatul Marfuah, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2019), Bela Pratiwi (2018).
11. Tax Minimization : Tria Melani (2016).

Tabel 1.2
Faktor - faktor yang Diduga Mempengaruhi
Transfer Pricing Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen											
			Pajak	Tunneling Incentive	Mekanisme Bonus	Good Corporate Governance	Profitabilitas	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	Intangible Assets	Leverage	Exchange Rate	Tax Minimization	
1	Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo	2016	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tria Melani	2016	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
3	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, dan I Ketut Sujana	2017	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Laksmi Rachmah Deanti	2017	✓	x	-	-	✓	-	-	x	✓	-	-	-
5	Thesa Refgia	2017	✓	✓	x	-	-	✓	x	-	-	-	-	-
6	Bela Pratiwi	2018	x	x	-	-	-	-	-	-	✓	x	-	-
7	Saifudin dan Lucky Septiani Putri	2018	x	x	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan	2019	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Syahidatul Marfuah, Siti Nurlaela, dan	2019	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

	Anita Wijayanti												
10	Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, dan Ardan Gani Asalam	2020	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-
11	Ahmad Juanidi dan Nensi Yuniarti	2020	✓	×	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

✓ = Berpengaruh

× = Tidak Berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Junaidi & Yuniarti, (2020). Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya bahwa peneliti tidak menguji variabel pajak, tunneling intencive dan debt covenant. Dalam penelitian ini peneliti menambah beberapa variabel baru yaitu intangible assets dan exchange rate. Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga, untuk rentang waktu pada penelitian ini adalah empat tahun dan meneliti objek pada tahun terbaru.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur terkait dengan harga transfer serta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Intangible Assets, Exchange Rate, dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”***.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Intangible Assets pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
2. Bagaimana Exchange Rate pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
3. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
4. Bagaimana Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
5. Seberapa besar pengaruh Intangible Assets terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
6. Seberapa besar pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.

7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
8. Seberapa besar pengaruh Intangible assets, Exchange Rate, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Intangible Assets pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Exchange Rate pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Intangible Assets terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif

dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.

6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Intangible Assets, Exchange Rate, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk referensi terkait pengembangan teori yang sudah ada dan untuk memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan dan yang berkaitan dengan pengaruh *intangible assets*, *exchange rate*, dan *profitabilitas* terhadap *transfer pricing*.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Peneliti berharap penelitian ini berguna dalam memberikan gambaran yang dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan dalam pengetahuan mengenai tentang pengaruh Intangible Assets, Exchange Rate, dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, dapat memberikan informasi tentang pengaruh intangible assets, exchange rate, dan profitabilitas terhadap transfer pricing serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan praktik transfer pricing dengan tujuan untuk menghindari pajak agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

